

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan-tindakan kurator yang merugikan harta pailit berdasarkan pasal 67B (2) UU kepailitan (suatu tinjauan kasu PT Asap Abadi Coconut Oil)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20324310&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam Undang-undang Kepailitan, tugas kurator memegang peranan yang sangat penting. Padanya terbebani wewenang untuk melakukan kepengurusan guna mengoptimalkan harta pailit sehingga kewajiban-kewajiban debitur pailit terhadap kreditur dan pihak ketiga dapat dipenuhi.

Secara umum tugas kurator digamabarkan dalam pasal 12 ayat (1) Jo pasal 67 ayat (1) UU Kepailitan. Walaupun dalam pasal-pasal yang lain disebutkan secara khusus tugas-tugas dari kurator, akan tetapi dari pasal 12 ayat (1) Jo pasal 67 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa undangundang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada kurator. Sebab tindakan-tindakan kurator dalam pengurusan harta pailit tidaklah terhenti dengan diajukan kasasi atau peninjauan kembali atas pernyataan pailit.

Sepanjang pengurusan yang dilakukan oleh kurator menguntungkan kreditur tentu tidak menjadi masalah, namun bagaimana jika kepengurusan yang dilakukan kurator atas harta pailit merugikan kurator? Walaupun UU Kepailitan memberikan perlindungan kepada kreditur untuk mengusulkan penggantian kurator sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 67B ayat (2), akan tetapi pada beberapa kasus, penggantian ini sulit dilaksanakan. Pada beberapa kasus, misalnya kasus PT. Asap abadi Coconat oil permohonan penggantian kurator telah ditolak dengan alasan tidak terbukti adanya kesalahan kurator. Menjadi pertanyaan apakah ketentuan Pasal 67B ayat (2) itu bersifat imperatif yang harus secara otomatis dilaksanakan ataukah diperlukan bukti lain yaitu adanya kesalahan kurator, (perihal penggantian kurator)?